



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4333);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 91), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf l.1, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 12

(1) Susunan organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang membawahkan paling banyak 3 (tiga) subbagian;
- c. Paling banyak 4 (empat) bidang, yang masing-masing membawahkan paling banyak 3 (tiga) seksi; dan
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan.

(2) Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
- i. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- j. Dinas Pertambangan dan Energi;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah; dan
- l.1 Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) ditambahkan dua huruf yakni huruf e.1 dan Pasal 17 ayat (5) huruf c dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat yang membawahkan 3 (tiga) subbagian;
 - c. Paling banyak 4 (empat) Inspektur pembantu, yang masing-masing membawahkan paling banyak 3 (tiga) seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat yang membawahkan 3 (tiga) subbagian;
 - c. Paling banyak 4 (empat) bidang yang masing-masing membawahkan 2 (dua) Sub Bidang;
 - d. Unit Pelaksanaan Teknis sesuai kebutuhan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
 - b. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - c. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah;
 - e. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
 - e.1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (4) Susunan organisasi Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (5) Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor, terdiri dari :
- a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
 - c. Dihilangkan.

- (6) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan sesuai klasifikasi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Maret 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI


Diundangkan di Manggar
pada tanggal Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

Drs. ERWANDI A. RANI
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19591013 198701 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI